



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

umur 37 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

umur 41 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 05 Mei 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/ PA.Lpk, tanggal 05 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 28-02-2009 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/33/III/2009 tertanggal 04-03-2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Haura Filza Refani, perempuan, lahir 02-12-2009;
 - b. Dafinah Qisya Refani, perempuan, lahir 19-10-2013;(saat ini kedua anak tersebut berada pada asuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2012;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Deli;
 - b. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering pergi dari kediaman hingga 1 bulan lamanya dengan alasan usaha, namun saat pulang tidak pernah membawa uang;
 - d. Tergugat sering keluar dari kediaman dan pulang hingga larut jam 2 pagi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah dan menghina Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak bulan September 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai surat keterangan Nomor 470/346/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak tertanggal 04 Mei 2017, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 1 tahun 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/33/III/2009 tertanggal 04-03-2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhkan tanda tangan serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Komplek Perumahan Staff PGKM, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang lalu, dan sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tandem Hilir I;
 - Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kurang memberikan uang belanja, dan sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi hanya pernah menasehati Penggugat, namun saksi pernah mengetahui bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan



Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak bulan September 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan tidak ada memberitahukan dimana Tergugat sekarang ini berada;
2. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Bengkel Las, tempat tinggal di Jalan Tengku Amir Hamzah/Jalan Pasar Umum, Dusun I, Desa Tandem Hilir I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sebelah rumah, dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang lalu, dan sudah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tandem Hilir I;
 - Bahwa sejak awal tahun 2014 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mengetahui bahwa pihak keluarga telah pernah

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak bulan September 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan tidak ada memberitahukan dimana Tergugat sekarang ini berada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan, dan tidak ada lagi mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak awal tahun 2012 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri, dimana saksi pertama mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi, sedangkan saksi kedua mengetahuinya karena pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, dan kedua saksi mengetahui langsung bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula kedua saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali, dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 28-02-2009, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tandem Hilir I, dan telah dikaruniai anak 2 orang;




- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidak-tidaknya sejak awal tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2015 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidak-tidaknya sejak awal tahun 2014 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan telah pisah rumah sejak bulan September 2015 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;





Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:



Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat menikah Penggugat dan Tergugat yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000.00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, SH, MH** dan **Dra. Hj. Nikmah, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

Drs. Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, SH, MH

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH, MH, MM

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 275.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.00 |

J u m l a h : Rp. 366.000.00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk